



**NOTA PERSETUJUAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
DAN
FAKULTAS SAINS & TEKNIK
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**TENTANG:
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 4071 /UN41.2/TU/2021

Nomor : 5746/UN.15.15/KL/2021

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Djubir Ruslan Eddy Kembuan, M.Pd**
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Alamat : Jl. Unima, Tataaran Patar, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, 95618

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. Drs. Hery Leo Sianturi, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Sains & Teknik Universitas Nusa Cendana
Alamat : Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hak sebagai berikut:

Bahwa para pihak sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya dilandasi dengan semangat kemitraan, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Persetujuan ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Nota Persetujuan ini mencakup:

1. Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Kerjasama layanan mahasiswa bidang penalaran.
 - b. Pertukaran visiting Professor dan visiting Doktor.
 - c. Pertukaran *invited speaker/keynote speaker* pada kuliah umum dan seminar nasional/internasional.
 - d. Kerjasama Pengembangan Kurikulum.
 - e. Kerjasama pelaksanaan kegiatan-kegiatan Ilmiah seperti Seminar, Lokakarya/Workshop.
 - f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan perkuliahan merdeka belajar.
2. Penelitian
 - a. Penelitian kolaborasi.
 - b. Kerjasama proposal hibah penelitian kolaboratif.
 - c. Pertukaran dosen sebagai editor pada jurnal ilmiah.
 - d. Pertukaran artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah yang dikelola masing-masing Fakultas dan Program Studi.
 - e. Pertukaran dosen sebagai pembicara dalam pengembangan jurnal ilmiah.

- f. Menerima mahasiswa dari lembaga mitra untuk kegiatan penelitian merdeka belajar.
- 3. Pengabdian Masyarakat
 - a. Kerjasama Pengabdian kolaborasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan Nota Persetujuan ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Nota Implementasi yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Persetujuan ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PASAL 4

PENDANAAN

Beban dan biaya pelaksanaa kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Persetujuan ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Persetujuan ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Persetujuan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

AMANDEMEN

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Persetujuan ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Persetujuan ini.

PASAL 8

PENUTUP

1. Nota Persetujuan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
2. Nota Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani,
PIHAK PERTAMA,



Dr. Djubir R. E. Kembuan, M.Pd
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIMA

Ditandatangani,
PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. Hery Leo Sianturi, M.Si
DEKAN FAKULTAS SAINS &
TEKNIK UNDANA